

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 62/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab V Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menuangkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini
adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 57/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 53/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 62/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah R.H Agus Bastian, SE., MM dan Hj. Yuli Hastuti, SH, Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd, serta H. Kuswanto dan Kusnomo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.